

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 016/HK.01.01/K.KH-12/05/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA

**PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA se-KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kelurahan /Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se-Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1078);

4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se- Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se-Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :

Tugas Kelompok Kerja :

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa yang terdiri atas :
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk, kelompok perempuan, penyandang disabilitas.
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Mengumumkan hasil penilaian kinerja untuk Peserta *Existing* dan hasil tes tertulis untuk Peserta Pendaftar Baru;
 - h) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - i) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kewajiban Kelompok Kerja :

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

- KETIGA : masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal, 14 Mei 2024



KETUA,

ii)

ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA se-KABUPATEN PULANG PISAU
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I	Ketua	Ketua
2	JINALDI, SE., MM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
3	RENDY M. CHRISTIAN, S.Th	Anggota	Anggota
4	SITI RAHMAWATI, S.Pd.I	Anggota	Anggota
5	AVIF PIRANDA, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
6	ZULSYAHRIAL, S.I.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
7	BARKATULAH AMIN, S.Sos	Pelaksana Teknis	Anggota
8	SYAHMAN, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
9	YORYANTIE, SE	Pelaksana Teknis	Anggota
10	ANGGUN NIKA, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,

 

ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I